

**MASLAHAH DAN KAITANNYA
DENGAN ISTINBAT HUKUM**
(Telaah Pemikiran Al-Juwayni dalam Kitab *Al-Burhan
Fi Usul Al-Fiqh*)

Abdul Rasyid Ridho¹

ABSTRAK

Maslahah dalam pemikiran al-Juwayni bukanlah merupakan sumber hukum, akan tetapi ia merupakan indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum. Pada dasarnya masalah yang merupakan dasar dan tujuan dari penetapan syari'ah yang dalam pandangan al-Juwayni, menyangkut seluruh kebutuhan universal manusia yang dapat menjamin terpelihara dan tegaknya tonggak kehidupan manusia. Hal tersebut dalam rumusan al-Juwayni meliputi empat hal, yaitu terjamin akan terpeliharanya agama, jiwa, kehormatan (keturunan) dan harta benda manusia. Kemudian dalam melakukan istinbat suatu hukum, terutama terkait kasus-kasus yang belum diatur status hukumnya oleh nash, maka harus mengacu kepada kelima kategori masalah sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Juwayni. Kelima kategori ini merupakan dasar dan tujuan bagi pensyari'atan dan penentuan hukum yang terdapat dalam nash.

Kata Kunci; Al-Juwayni, Masalah, Intinbat, Nash.

PENDAHULUAN

Apabila diteliti ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an, terdapat indikasi bahwa di dalam penetapan hukum-hukum tersebut sering kali dikaitkan dengan kemaslahatan manusia, seperti keharaman pembunuhan, larangan meminum khamar

¹Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Email: rasyidalridho@uinmataram.ac.id

dan sebagainya. Dapat dipastikan, karenanya terdapat hubungan yang signifikan antara hukum dan *maslahah* dana karakteristik ini sekaligus telah mendorong sebahagian ulama mujtahid untuk senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan ketika merumuskan suatu hukum. Mereka berkesimpulan bahwa tujuan *tasyri'* tidaklah hanya untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT., tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Studi hukum Islam pada masa modern ini, telah mendorong para ulama untuk meneliti aspek-aspek hukum Islam yang dapat mengakomodir kasus-kasus baru. Hal ini terutama, karena sejak awal abad ke-19, dunia Islam telah mengalami kontak dengan dunia Barat yang konsekuensinya menuntut adanya pembaharuan dalam berbagai hal. Oleh karenanya permasalahan tentang sifat akomodatif hukum Islam terhadap perubahan sosial semakin mencuat ke permukaan. Fakta menunjukkan bahwa perubahan kondisi kehidupan manusia menghendaki adanya perubahan dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang melindungi kepentingan sosial manusia dan lingkungannya, dan apabila perubahan ini tidak segera diantisipasi, maka hukum dan peraturan yang ada akan menjadi *out of date* dan tidak dapat diterapkan lagi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat berkembang, dan karenanya tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Pendapat ini ditentang oleh pembaharu muslim pada abad modern ini, yaitu Muhammad Abduh (w. 1905) dan Rasyid Ridho (w. 1935). Keduanya menekankan penggunaan *ijtihad*, dan sekaligus meyakini bahwa hukum Islam memiliki aspek-aspek yang fleksibel dalam penerapannya, dan bahkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka beragumen bahwa hukum Islam mengandung prinsip

pemeliharaan terhadap *maslahah* manusia dan karenanya aspek kemaslahatan tersebut, demikian juga keadilan hukum adalah merupakan sifat alamiyah dari syari'ah, dan dengan hukum Islam dapat menerima adanya perubahan sosial.

A. Riwayat Hidup Al-Juwayni

1. Setting Sosial, Politik, dan Agama

Abad ke 5 H masa di mana al-Juwayni hidup pada puncak krisis disintegrasi yang dialami oleh dunia Islam. kekuasaan Islam terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, baik di Timur maupun Barat. Masa ini dalam sejarah disebut dengan fase kedua dari periode klasik, yaitu fase disintegrasi (1000-1250 M).² Dalam fase ini sejumlah kerajaan-kerajaan kecil tercatat berkuasa di sejumlah daerah, seperti dinasti Safariyah di Persia, dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Ghaznawiyah di India, dinasti Saljukiyah di Transoxania, Khurasan, Persia, Irak, Syam dan Anatolia atau Asia Kecil.³

Pada masa ini para *amir* dan *a'yan*⁴ saling berlomba untuk menarik hati kaum sarjana dan ilmuwan

²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, 13.

³Ahmad Syalabi, *Mausu'ah al-Tarikh al-Islami wa al-Hadarah al-Islamiyyah*, cet. 6, juz 3, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1978, 403-404.; Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, cet. 9, juz 3, Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1979, 85-87.

⁴*Amir* adalah orang yang menguasai suatu daerah atau wilayah, meskipun ia bukan dari keturunan bangsawan, selain itu seorang keturunan bangsawan juga disebut *amir* meskipun dia tidak menguasai suatu daerah atau wilayah. Sementara *a'yan* adalah keluarha istana, termasuk yang keturunan bangsawan atau tidak. Lihat Fu'ad al-Bustani, *Munjid al-Tullab*, Beirut: Dar al-Masriq, 1841, 13 dan 510.

dengan cara memberikan dorongan dan perlindungan kepada mereka sehingga berbagai kegiatan intelektual dan ilmiah berkembang dengan pesat di mana-mana. Hal inilah yang dilakukan oleh para Amir untuk mendapatkan legitimasi kedudukannya, sehingga tersebar pusat-pusat peradaban dan kebudayaan Islam ke sejumlah kota-kota kecil di dunia Islam. ini ditandai dengan munculnya sejumlah ulama dan tokoh ilmu pengetahuan, dalam bidang filsafat seperti Ibn Sina (370-428 H/980-1037 M) yang berasal dari tepi pantai selatan laut Kaspia di kawasan Bukhara, al-Farabi (258-339 H/870-950 M), al-Kindi (185-260 H/801-873 M), al-Razi (251-313 H/865-925 M), al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), dan al-Asy'ari (260-330 H/873-941 M) beserta al-Juwayni (419-478 H/1028-1085 M) dalam bidang teologi dan usul fiqh.⁵

Dengan demikian, pada masa-masa ini, ditinjau dari segi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, umat Islam justeru berada pada masa jayanya, yang perkembangan tersebut telah dirintis oleh para khalifah dan pemimpin Islam ketika Islam mulai berkuasa.⁶

⁵Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, 32.

⁶Berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti filsafat belum dikenal di kalangan umat Islam sampai akhir abad ke 7 M (abad ke 2 H), yaitu ketika berbagai karya ilmiah dalam bidang filsafat mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Filsafat dan teologi diperkenalkan ke dunia Arab, dan khususnya ke dunia Islam, melalui sejumlah pusat pengembangan filsafat dan teologi Yunani seperti Alexandria (Iskandariah) di Mesir, Antiach, Harran, Edessa, dan Qinnesi di bagian utara Syiria. Ketika 'Amr ibn As menaklukkan Mesir pada tahun 20 H/641 M., Alexandria, pusat studi filsafat dan teologi Yunani yang terpenting di abad 7 M, jatuh ke tangan Arab (umat Islam), kebudayaan Yunani telah berkembang di Mesir, Siria dan Iraq semenjak pemerintahan Alexander yang agung. Proses penterjemahan

Secara khusus daerah Khurasan dengan ibu kotanya Nisabur, daerah di mana al-Juwayni lahir, terletak di sebelah timur laut Bagdad, merupakan daerah yang luas dan subur. Sehingga daerah ini menjadi daerah yang diperebutkan oleh sejumlah dinasti, seperti dinasti Safariyah, dinasti Samaniyah yang datang menaklukkan Safariyah dan selanjutnya dinasti Ghaznawiyah, Buwaihiyah dan Saljukiyah yang berkuasa secara bergantian.

Daerah Khurasan merupakan pewaris kemajuan peradaban filsafat dan sains masa lalu dan sebagai daerah yang paling potensial untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Terkhusus kota Naisabur daerah asal al-Juwayni merupakan kota yang paling pesat perkembangannya, masyarakatnya masih terpengaruh oleh sisa-sisa tradisi dan kepercayaan masa lalu, yaitu tradisi Persia, Hindu, Yunani, dan Suryani. Tradisi kepercayaan tersebut potensial tersebar melalui filsafat, pola berfikir yang berkembang, kelompok dan sekte-sekte yang ada. Kondisi yang demikian merupakan lingkungan yang potensial untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban, lahirnya pemikir yang energik. Suasana dan kondisi yang mempengaruhi dan tertanam dalam pribadi al-Juwayni, ditambah pula oleh kejeniusan dan bakat yang

dilakukan langsung secara resmi dan atas inisiatif khalifah dimulai pada pemerintahan Abbasiyah. Lihat Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, New York: Columbia University Press, 1970, 12-13.; W. Montgomery Watt, *The Influence of Islam on Medieval Europe*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972, 31.; De Lacy O'leary, D.D., *Arabic Thought and Its Place In History*, London: Routledge dan Kegan Paul Ltd, 1968, 105.

briliant yang dimilikinya, serta ketajaman analisis dan keluasan keilmuan yang ada.⁷

2. Asal-Usul dan Latar Belakang Pendidikan

Al-Juwayni dengan nama lengkapnya adalah Abd al-Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Hayyuwiyah al-Juwayni al-Naisaburi Imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali,⁸ lahir pada tanggal 18 Muharram 419 H.⁹ Terkait dengan penanggalan masehinya, para ahli berbeda pendapat, Brockelmann menyebutkan tanggal 12 Februari 1028 M,¹⁰ L. Gardet mengatakan tanggal 17 Februari 1028 M,¹¹ dan

⁷Abd 'Azim al-Dib, "Ta'rif bi Imam al-Haramain," dalam al-Juwayni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Ed. 'Abd Azim al-Dib, juz 1, cet. 2, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H/1980 M, 22.

⁸Taj al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, cet. 1, juz 5, Ed. Mahmud Muhammad al-Tanahi dan Abd al-Fattah Muhammad al-Halw, Kairo: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.th., 165; Syam al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1406 H/1986 M, 468.

⁹C. Brockelmann, "Al-Juwayni", *E. J. Brill's First Encyclopedia of Islam, 1913-1936*, Leiden: E.J. Brill, 1987, 1067; C. Brockelmann (L. Gardet), "Al-Djuwayni", *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, Eds. B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, Leiden: E.J. Brill, 1983, 605; Abd 'Azim al-Dib, "Ta'rif bi Imam al-Haramain,"... 21. Akan tetapi, Ibn Jauzi dan Ibn Taghri Bardi menyatakan bahwa tahun kelahiran al-Juwayni adalah tahun 417 H. Lihat Ibn Jauzi, *Al-Muntazim fi al-Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, juz 9, 18; dan *Nujum al-Zahirah*, juz 5, 121.

¹⁰C. Brockelmann, "Al-Juwayni", *E. J. Brill's First Encyclopedia of Islam, 1913-1936*, Leiden: E.J. Brill, 1987, 1067.

¹¹C. Brockelmann (L. Gardet), "Al-Djuwayni", *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, Eds. B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, Leiden: E.J. Brill, 1983, 605.

Fauqiyah mengatakan tanggal 22 Februari 1028 M.¹² Jadi meskipun mereka berbeda dalam penanggalan Masehinya, namun sepakat dalam hal bulan dan tahun yaitu bulan Februari 1028 M.

Al-Juwayni berasal dari suatu keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang cukup baik dan terdandang di masanya. Ayahnya bernama Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Hayyuyah al-Ta'i al-Sinbisi,¹³ seorang ulama dan imam di Nisabur yang cukup dikenal pada masanya. Menurut pengakuannya dia seorang keturunan Arab dari Sinbis, yaitu nama suatu suku di Arab. Ayahnya seorang ahli nahu dan tafsir, di antara kitabnya *al-Tabsirah*, dalam bidang fikih, kitab *al-Tafsir al-Kabir*, dan kitab *al-Ta'liqah*.¹⁴

Ayahnya dikenal sebagai seorang ulama terkemuka madzhab Syafi'i untuk daerah Nisabur, Khurasan.¹⁵ Al-Juwayni mendapat ilmu-ilmu yang dimiliki ayahnya tersebut sejak usianya masih remaja. Pada usia yang relatif masih muda al-Juwayni telah menguasai beberap bidang ilmu, seperti fiqih, ilmu usul, ilmu kalam, dan ilmu khilaf antara beberapa mazhab fikih.

¹²Fauqiyah Husain Mahmud, *A'lam al-'Arab, al-Juwayni Imam al-Haramain*, Kairo: Al-Muassasah al-Misriyyah li at-Ta'lib wa al-Trajamah, 1964, 22.

¹³Abd 'Azim al-Dib, "*Ta'rif bi Imam al-Haramain*,"... 22.

¹⁴Syam al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*,... 617-618.

¹⁵Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 2, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977, hlm 176.

Karena kesungguhan dan ketekunannya dalam mencari dan mempelajari ilmu dari ulam-ulama, di antaranya ayahnya dan dari al-Asfirayini, juga dari Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Abdullah al-Baihaqi al-Khasrujardi, dan Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Nisaburi al-Khabbazi (w. 449 H), maka al-Juwayni selanjutnya dikenal sebagai seorang ilmuan yang menguasai berbagai ilmu keagamaan. Sebagaimana pernyataan Al-Subki,

“Dan tidak diragukan oleh para ahli bahwa dia (al-Juwayni) adalah seorang yang paling ahli dalam ilmu kalam, ilmu usul, dan fiqih...”

Kemudian al-Juwayni melakukan perlawatan keluar Nisabur pada saat terjadi fitnah al-Khundari, suatu peristiwa pengejaran dan penangkapan terhadap para pemuka ajaran teologi dari aliran muktazilah dan aliran-aliran lainnya yang didasarkan oleh perintah 'Amid al-Mulk al-Khundari, seorang wazir Tuhgril Bek dari kekhalifahan Dinasti Saljuk, untuk menghentikan penyebaran ajaran teologi yang ada.¹⁶ perlawatan al-Juwayni tersebut mengunjungi Mu'askar, Isfahan, dan Bagdad. Kemudian berkunjung dan menetap di Mekah dan Madinah selama empat tahun dengan aktivitas mengajar, memberi fatwa dan menulis kitab, dengan sebab itulah dia diberi gelar yang sangat populer dengan panggilan Imam al-Haramain.¹⁷

Dari perjalanan hidup al-Juwayni, dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang

¹⁶Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*... 177.

¹⁷Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*... 177.

mendukungnya dalam penguasaannya terhadap berbagai bidang ilmu keagamaan, yaitu, *pertama* lingkungan keluarganya, *kedua* kota Nisabur tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, serta *ketiga* kecerdasan yang dimilikinya dan kecintaannya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Maka berbagai bidang ilmu keagamaan yang dikuasainya, yaitu;

- a. Ilmu Al-Qur'an;
- b. Ilmu Hadis;
- c. Ilmu Usul al-Din;
- d. Ilmu Fiqh;
- e. Ilmu Usul Fiqh;
- f. Ilmu Bahasa Arab.

3. Ketokohan dan Karya

Ketokohan al-Juwayni dalam berbagai bidang ilmu tidak terlepas dari sejumlah tokoh dan para ulama, yang menguasai berbagai bidang ilmu, yang telah membimbing, bediskusi dengan al-Juwayni sejak kecil hingga remaja, terutama dari para ulama Nisabur dan Isfahan dan para ulama yang ditemuinya dalam perlawatan ke Bagdad, Hijaz dan kota-kota lainnya, di antaranya:

- a. Ayahnya sendiri, yaitu Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni, dia adalah seorang ahli bidang fikih, usul fiqh dan tafsir;
- b. Abu al-Qasim al-Isfirayaini al-Iskaf, yaitu Abu Abdul al-Jabbar ibn Ali ibn Muhammad ibn Haskan, beliau guru dalam bidang ilmu kalam. Meninggal dunia pada hari senin, 28 Safar 452 H;¹⁸

¹⁸Taj al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*.... 179.

- c. Fadl Allah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Mihani. Dia seorang imam yang bersifat zuhud, seorang sufi dan pengikut teologi Asy'ari. Meninggal pada tahun 440 H di kampungnya Mihanah;¹⁹
- d. Al-Qadi Abu Ali al-Husein ibn Muhammad ibn Ahmad al-Marwaruzi. Dia seorang fakih dari mazhab Syafi'i dan terkenal kitabnya *al-qadi*. Meninggal dunia pada tahun 462 H di Marwarudz;²⁰
- e. Al-Hafiz Abu Na'im al-Isfahani, Ahmada ibn Abdullah ibn Ahmad Ibn Ishaq, pengarang kitab *Hilyat al-Awliya'*. Dia seorang ulama Hadis, seorang hafiz yang *tsiqat*. Beliau meninggal pada bulan Muharram 430 H di Isfahan dalam usia 94 tahun;²¹
- f. Khusus dalam bidang hadis, Imam Haramain menerima ilmu dari sejumlah guru, yaitu Abu Hassan Muhammad ibn Ahmad ibn Ja'far al-Muzakki, yang dinamainya dengan *al-Dzahabi Musnad Nisabur*. selain itu al-Juwayni belajar hadis dan fiqh dari imam hadis semasanya, yaitu Ahmad ibn Husain Abu Bakar Al-Baihaqi al-Nisaburi. Meninggal dunia pada tahun 458 H.²²

Sejumlah ulama menyebutkan beberapa karya ilmiah yang ditinggalkan oleh al-Juwayni, yaitu:

¹⁹*Ibid.*, 306.

²⁰*Ibid.*, 356. Syams al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khallikan, *Wafayat al-'A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, jilid 2, Beirut: Dar Sadir, t.t., 134-135. Marwarudz adalah salah satu kota yang terkenal di Khurasan.

²¹Khallikan, *Wafayat al-'A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*,... juz 1., 75. ; al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*,... 18.

²²*Ibid.*, 80.

- a. Dalam ilmu kalam (Usuludin), seperti *Lam 'al-Adillah fi Qawa'id 'Aqa'id Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Al-Irsyad ila Qawati al-Adillah fi Usul al-I'tiqad*, *Al-Syamil fi Usul al-Din*. Dalam kitab ini al-Juwayni banyak mendiskusikan banyak topik yang berhubungan dengan usuluddin atau ilmu kalam;²³
- b. Dalam ilmu fikih, seperti *Risalah fi al-Fiqih*, *Al-silsilah fi Ma'rifat al-Qaulain wa al-Wajhain 'ala Madzhab al-Syafi'i*, *Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madzhab*;
- c. Ilmu Usul Fiqih, seperti *al-Irsyad fi Usul al-Fiqh*, *Risalat fi al-Taqlid wa al-Ijtihad*²⁴, *Al-Tuhfah*, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*.²⁵

B. Pengenalan Kitab al-Burhan fi Usul al-Fiqh

1. Al-Burhan sebagai Kitab Induk Usul Fiqh

Kitab *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* bersama tiga kitab lainnya, yaitu *al-Mustasfa* oleh al-Ghazali, kitab *al-'Ahd (al-'Amd)* oleh Qadi Abd al-Jabbar al-Mu'tazili, dan *al-Mu'tamad* oleh Abu al-Husein al-

²³Muhammad al-Zuhayli, *Al-Imam al-Juwayni; Imam al-Haramayan*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1406 H/1986 M, 103. Tentang topik-topik yang dibahas oleh al-Juwayni di dalam *al-Syamil* dapat dilihat pada *Muqaddimah al-Syamil...* 79.

²⁴Sebagian ulama meragukan kitab ini memuat pembahasan usul fikih, tetapi justru fikih. Lihat Muhammad al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami...* 168.

²⁵Kitab ini merupakan karya puncak dan yang terpenting dalam bidang usul fikih., menurut al-Zuhayli, kitab ini merupakan kitab pertama yang sampai di tangan kita, sesudah *al-Risalah* Imam al-Syafi'i yang menggunkan metode mutakallimin dari kalangan ahli Sunnah wa al-Jama'ah. Lihat Muhammad al-Zuhayli, *Al-Imam al-Juwayni; Imam al-Haramayan...* 171.

Basri al-Mu'tazili, adalah kitab induk dalam ilmu usul fikih. Para ulama sering merujuk kepada empat kitab tersebut dalam bentuk ringkasan, seperti yang dilakukan oleh Fakhr al-Din al-Razi dala karyanya "*al-Mahsul*".²⁶

Di antara keistimewaan kitab *al-Burhan* adalah kitab ini mengangkat serta memperkenalkan pemikiran usul fikih para ulama sebelumnya serta kitab-kitab yang pernah ditulis, yang sebahagiannya tidak sampai ke tangan kita. Seperti karya al-Baqillani dengan kitab *al-Irsyad wa al-Taqrrib*, pemikiran Ibn Furak al-Syafi'i dalam kitab *Majmu'atihi*, pemikiran Abu al-Hasan al-Asy'ari dengan karya *Ajwibah al-Masa'il al-Basariyyah*, keseluruhan pemikiran para ulama tersebut diuraikan oleh al-Juwayni dengan jelas dan lugas dan dapat dijadikan pegangan bagi para ulama yang akan datang.²⁷

Walaupun *al-Burhan* sebagai salah satu kitab usul fikih, yang kurang dikenal dan tidak banyak dikaji seperti kitab yang lain, menurut Muhammad al-Zuhayli, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, perbedaan pendapat, kritikan yang tajam oleh al-Juwayni terhadap pendapat-pendapat al-Asy'ari, Al-Baqillani dan imam Malik dalam masalah usul fikih, sebagaimana yang tertuang di dalam *al-Burhan*. akan tetapi menurut al-Dib, meskipun dalam

²⁶Adapun nama lengkap dari kitab tersebut adalah *Al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1408 H/1988 H. Cet. Pertama.

²⁷Muhammad al-Zuhayli, *Al-Imam al-Juwayni; Imam al-Haramayan...* 171-172, Ibn Khaldun, Ed. 'Ali Abd al-Wahid Wafi, Kairo: Dar al-Nahdat Mirs li al-Tab al-Nasyr, 1979, 455.

beberapa hal al-Juwayni berbeda pendapat dengan al-Asy'ari, beliau begitu menghormati al-Asy'ari dan bahkan membela serta menyatakan kekeliruan sebahagian orang lain dalam memahami pemikiran al-Asy'ari.²⁸

Kedua, tersitanya perhatian para ulama oleh karya-karya al-Juwayni di bidang lain, seperti usuludin dan fikih.

Ketiga, menonjolnya karya al-Ghazali, dalam bidang usul fikih, yang menyita perhatian para ulama yang datang kemudian untuk mengkaji dan menjadikannya rujukan, seperti *al-Mankul min Ta'liqat al-Usul*,²⁹ *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa masalik al-Ta'lil*, dan *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.³⁰

2. Beberapa Syarah al-Burhan

Terdapat beberapa syarah dari para ulama terhadap kitab *al-Burhan*, yaitu:

Pertama, kitab *Idah al-Mahsul min Burhan al-Usul*, karya seorang ulama fikih mazhab Maiki, ahli hadis, dokter, sastrawan dan ahli usul fikih, yaitu Muhammad ibn Ali ibn Umar Abu Abdullah al-Tamimi al-Mazi (w. 536 H/1411 M). Beliau terkadang mengkritik al-Juwayni terhadap pendapat-pendapat Abu Bakr al-Baqillani dalam beberapa masalah kalam dan usul fikih. Begitu pula kritikan terhadap al-Juwayni ketika menolak pendapat imam Malik dan bahkan

²⁸Al-Dib dalam muqaddimahannya pada *al-Burhan*...jilid 1, 54.

²⁹Ed. Muhammad Hasan Hitu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1400H/1998 M, 541.

³⁰Ed. Muhammad Mustafa Abu al-Ila, Mesir: Dar al-Kutub, 1970, 544.

melemahkan pendapat mazhabnya terutama terkait dengan *maslahah mursalah*.³¹

Kedua, kitab *Al-Tahqiq wa al-Bayan fi Syarh al-Burhan* karya Ali ibn Isma'il ibn Ali ibn 'Atiyyah al-Abyari (w. 618 H/ 1221 M, seorang faqih mazhab Maliki, ahli usul fikih dan ahli hadis. Beliau berusaha memberi komentar dan catatan pada lafaz-lafaz dan ibarat tertentu yang memerlukannya dan melakukan kritikan dan terkadang menentang serta menolak pendapatnya.³²

Ketiga, kitab *Kifayat Talib al-Bayan Syarh al-Burhan* oleh Abu Yahya Zakariya ibn Yahya al-Maghribi al-Maliki. Beliau menghimpun komentarnya dengan dua komentar terdahulu, dan syarahnya tersebut masih dalam bentuk manuskrip yang dijumpai pada perpustakaan Pes dan Belanda.³³

Keempat, dapat juga dikategorikan sebagai pensyarah *al-Burhan* adalah kitab *al-Mankul* karya al-Ghazali (w. 505 H), yaitu murid dari al-Juwayni sendiri. Al-Ghazali mengadopsi komentar-komentar (*ta'liqat*) dan tulisan-tulisan al-Juwayni dalam *al-Mankul*. Ia mengatakan kitab *al-Mankul* berisikan pilihan dan saringan dari berbagai komentar dan keterangan usul fikih, yaitu ringkasan dari penjelasan

³¹Abdullah Mustafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Juwayni*, juz 2, Beirut: Muhammad Amin Damj wa Syirkah, 1393 H/1974 M, 26.

³²Lihat al-Maraghi...juz 2, 52; Abdul 'Azhim al-Dib dalam al-Juwayni, *al-Burhan*...juz 1, 71.

³³Muhammad Hasan Hitu, Muhaqqiq kitab *al-Mankul*, di dalam al-Ghazali, *al-Mankul*... 8; Muhammad al-Zuhayli, *al-Juwayni*... 175.

al-Juwayni, tanpa mengganti dan menambah sedikitpun dari segi makna dan argumentasinya.³⁴

3. Metode dan Sistematika Penulisan Kitab Al-Burhan

Kitab *al-Burhan* dipandang salah satu kitab usul fikih yang ditulis dengan metode aliran *mutakallimin* atau *al-Syafi'iyah*.³⁵ Ciri dan kekhususan aliran ini, bahwa yang menjadi tujuannya adalah merumuskan kaidah-kaidah usul fikih secara logis dan teoritis. Metode ini selain menetapkan kaidah-kaidah *usul*, juga mengembangkan kaidah-kaidah tersebut dengan dalil *aqli* maupun *naqli*, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana pernyataan al-Juwayni;

“Sesungguhnya kita dalam metode usul, tidak menoleh (mendasarinya) pada masalah-masalah fiqh (*furu'*), oleh karenanya masalah *furu'* harus

disesuaikan dan diukur berdasarkan usul, tidak berdasarkan *furu'* itu sendiri.³⁶

Metode dan prosedur yang dipergunakan oleh al-Juwayni dalam menyusun kitab *al-Burhan* ini dijelaskan pada muqaddimahnyanya dan di beberapa tempat lain dalam kitab ini, yaitu:

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan kitab tersebut.
- b. Menetapkan pengertian dari lafaz-lafaz dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam uraian dan pembahasannya.
- c. Mengemukakan perbedaan pendapat para ulama dalam usul fikih beserta kaidah-kaidahnya, penjelasan tentang dalil-dalil mereka, serta mendiskusikan dan memilih pendapat yang lebih argumentatif.
- d. Melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak terikat dengan madzhab atau pendapat imam tertentu.
- e. Mengemukakan topik bahasan yang memadai di dalam merespon yang berbeda dari ulama lain, serta menjauhi sikap menjelek-jelekkan lawan.
- f. Memelihara dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum dalam penetapan hukum, serta tidak terpengaruh untuk mengambil kesimpulan yang keliru karena hal-hal yang *juz'iyat*.
- g. Mempergunakan bukti-bukti menurut yang semestinya di dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang sedang didiskusikan atau di

³⁴Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mankul min Ta'liqat al-Usul*, Ed. Muhammad Hazan Hitu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M, 504.

³⁵Dalam penulisan usul fikih dikenal dua aliran, yaitu aliran *Mutakallimin (al-Syafi'iyah)* dan aliran *Fuqaha' (al-Hanafiyah)*. Pada perkembangan berikutnya lahir pula aliran ketiga, yaitu aliran *al-Muta'akhirin*, yang berusaha menggabungkan kedua aliran gerdahulu. Ringkasnya aliran *Mutakallimin* menetapkan kaidah-kaidah dengan argumentasi yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah atau dengan akal fikiran, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dari mazhab yang ada. Sementara aliran *Fuqaha'* didalam membangun usul fikih, banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* yang ada dalam mazhab mereka. Oleh karenanya, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'*, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut. Lihat Muhammad al-Zuhayli, *Marja' Al-'ulum al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Ma'rifah, t.t., 574-575; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, 18-23.

³⁶Al-Juwayni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Juz 2, Ed. Abd al-'Azim al-Dib, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H, 1363.

dalam meletakkan landasan dan dasar bagi suatu permasalahan.³⁷

Adapun sistematika kitab *al-Burhan* terdiri dari dua jilid dan satu suplemen (*mulhaq*) yang memuat: (i) pendahuluan/muqaddimah (ii) bukti/*al-Bayan* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (iii) sumber hukum lainnya, yaitu '*Ijma*', *Qiyas*, dan *Istidlal* (iv) *Ta'arud* dan *Tarjih*. sedangkan suplemennya memuat (v) *Ijtihad*, *Mujtahid*, dan *Fatwa*.

Pada bagian *pertama*, yaitu pendahuluan, al-Juwayni menguraika tentang metode yang dipergunakannya, yang diiringi dengan uraian tentang sumber-sumber dasar usul fikih, seperti ilmu kalam, bahasa Arab, dan ilmu fikih. Selanjutnya setelah bagian pendahuluan, Al-Juwayni mulai masuk pembahasan pada juz pertama setelah pendahuluan, dibahas 7 bab dan 19 pasal. Keseluruhan bagaimana pertama menyangkut masalah Al-Kitab *al-Qur'an*) dan Sunnah dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, metode perumusan hukum dari keduanya yang disebut dengan *dalalat/ dalalat al-alfaz* atas maknanya. Pembahasan juga menyangkut tentang kiadah-kaidah *dalalat* dan penetapan hukum, yaitu mulai dari segi kebahasaan, kajian tentang *al-Amr*, *al-Nahyi*, *al-Mutlaq*, dan *al-Muqayyad*, *al-'umum* dan *Al-Khusus*; pembagian lafaz dari segi kejelasan tunjukannya, seperti *al-Nash al-Zaahir*, dan *al-mujmal*-; *takhsis* dan macam-macam *takhsis*. Pembahasan ini dilanjutkan dengan mengangkat masalah *mafhumi* dan *mantuq* serta *ta'wil*.

³⁷*Ibid.*, 57-58,83.

Pada bagian *kedua*, dibahas mengenai '*ijma*' dan segala permasalahannya.

Pada bagian *ketiga*, merupakan bahasan pertama dari juz 2 kitab *al-Burhan*, dibahas masalah *qiyas*. Bahagian ini terdiri dari 5 bab dan 13 pasal. Pada pendahuluan dari bahagian ini, al-Juwayni menguraikan tentang kedudukan *qiyas* dan urgensinya, serta gambaran mengenai sulit dan kompleksnya permasalahan *qiyas* sehingga memerlukan ketelitian dalam pemahaman dan penerapannya. Pada bab pertama diuraikan tentang hakikat *qiyas*, perbedaan ulama mengenai *qiyas* serta *munaqasyah* argumentasi masing-masing. Bab ke dua mengenai pembagian *qiyas*, pembicaraan mengenai *illat* dan pendapat para ulama mengenai masalah *mu'allat* dan *ghair al-mu'allat*. pada bab ketiga dibahas mengenai pembahsan *illat* dan *Usul* kepada lima yang dituntut secara *daruri* oleh akal, yang *Hajjiyyat*, dan yang tidak termasuk ke dalam *daruriyyat* dan *hajjiyyat*. pada bab keempat dibicarakan tentang penolakan terhadap *qiyas*, yang terdiri atas; penolakan yang dapat diterima, penolakan yang perlu didiskusikan, dan penolakan yang tidak dapat diterima dan karenanya ditolak. Pada bab kelima membicarakan masalah *qiyas murakkab*, baik dalam hal *asal*, *sifat*, dan *ta'diyat*.

Pada bagian *keempat*, membahas konsep *al-Istidlal* dengan uraian mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid tentang *istidlal*, khususnya mengenai *al-istihsan* dan *al-maslahah al-mursalah*. Pembahasan mengenai *istidlal* ini diakhiri dengan uraian tentang *il-istishab*.

Bagian *kelima*, uraian mengenai *tarjih* dalam kaitannya dengan *ta'arud*. Pembahasan dilanjutkan dengan topik *al-nasakh* dan *al-takhsis*.

Pada bagian suplemen kitab *al-Burhan* dikemukakan uraian mengenai *ijtihad* dan *mujtahid* yang sekaligus merupakan bagian *keenam* dari *al-Burhan*. Dan bagian *ketujuh*, yang juga bagian dari suplemen *al-Burhan*, adalah pembahasan mengenai *al-fatwa* dan *al-Mustafti*.

C. Masalah dan Kaitannya dengan Istibat Hukum menurut al-Juwayni

1. Pengertian Masalah

Secara etimologi kata *al-Maslahah* sama dengan *al-salah* merupakan kata benda (isim) dari kata kerja infinitive *saluha* yang berarti lawan dari kerusakan, kebaikan, benar, istiqomah; atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, baik, sempurna, terpuji, jujur.³⁸ Sa'id Ramadan al-Buti memahami *maslahah* secara etimologi yaitu:

فكل ما كان فيه نفع- سواء كان بالجلب والتحصيل
كاستحصال الفوائد واللذائذ, أو بالدفع ولإتقاء, كاستبعاد
المضار والألام- فهو جدير بأن يسمى مصلحة.

³⁸ Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukram ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, cet.1, Jilid 2, Beirut: Dar al-Sadir, 1410 H/1990 M, 516-517.; Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*, cet. 2, Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M, 215.; M.J.M. Cowan (Ed), *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithca, New York: Spoken Language Service, 1976, 521.

Artinya: “Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan-maka hal tersebut layak disebut dengan *maslahah*”.³⁹

Ada banyak turunan kata kerja *saluha* dijumpai di dalam Al-Qur'an, namun kata *maslahah* sendiri tidak ada ditemukan padanya. Di antara contohnya adalah kata *salaha* terdapat 2 kali; *salihan* 36 kali; *al-salihun*, *al-salihin*, dan *al-salihat* sejumlah 91 kali.⁴⁰ Di kalangan ulama usul fikih, term *maslahah* atau *masalih* dipergunakan dalam konteks tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh, atau pembicaraan yang berhubungan dengan hukum, seperti pernyataan:

“Maka seperti makna (illat) tersebut sesuai (munasabah) terhadap hukum tanpa ada kemestian untuk menyebutkan asal, karena mengandung kepada maslahat yang absolut dan universal. Dan yang menjadi asalnya adalah keterikatan maslahat pada usul al-syari'ah”.⁴¹

Term *maslahah* dipahami sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari syari'ah, yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudharatan dari kehidupan manusia. Karenanya apabila term

³⁹ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M, 27.

⁴⁰ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M, 410-412.

⁴¹ Al-Juwayni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Juz 2, Ed. Abd al-'Azim al-Dib, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H, 876.

masalah al-mursalah dipergunakan, maka term tersebut bermakna sebagai kepentingan kemaslahatan manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara' dan tidak ditemukan *nash* yang menyatakan kebolehan atau ketidakbolehannya.⁴²

2. Sejarah Perkembangan *Maslahah*

Para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa penetapan hukum syara' adalah dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan pengutusan para Rasul, QS. An-Nisa'(4): 165, QS. Al-Anbiya' (21): 107; ayat-ayat yang menjelaskan dasar penciptaan manusia, QS. Hud (11):7, Al-Dzariyat (51):56; ayat-ayat yangn menjelaskan tentang dasar penetapan hukum atau pensyari'atan berbagai ibadah, QS. Al-Maidah (5):6, QS. Al-Ankabut (29):45. Semua ayat-ayat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum syara' adalah dalam rangka kemaslahatan manusia.⁴³

Dalam kajian usul fiqh, sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pengertian *maslahah* mengacu pada "pertimbangan kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum sesuatu kasus atau perbuatan, terutama yang tidak terdapat *nash* yang

⁴²Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M, 84.; Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991, 267.

⁴³Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 2, Ed. Abdullah Daraz, *et al*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, 4-5.

mengatur hukumnya, dan *maslahah* dalam konteks ini menjadi basis bagi *istislah* atau *istidlal* sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum.⁴⁴

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikemukakan secara ringkas penggunaan *maslahah* dalam penetapan hukum, atau melakukan tindakan hukum, oleh para sahabat, Tabi'in dan para ulama mazhab;

a. *Maslahah* Pada Masa Sahabat

Para sahabat merumuskan hukum-hukum atau melakukan tindakan hukum yang tidak diatur ketentuan hukumnya oleh *nash* yang tindakan tersebut mengandung *maslahah* dan tidak bertentangan dengan *nash* yang ada, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunnah.⁴⁵

Contoh *pertama*, tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *mushaf* setelah terjadinya peperangan Yamamah yang telah menelan korban jiwa yang banyak dari kalangan Al-Qur'an.⁴⁶ Sebelumnya Abu Bakar merasa enggan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Saw. akhirnya setelah menyadari adanya kebaikan dan *maslahah* yang terkandung dalam perbuatan tersebut, maka dia memerintahkan Zaid ibn Tsabit untuk menulisnya dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah tertulis pada lembaran-

⁴⁴Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*,... 307.

⁴⁵*Ibid.*, 308.

⁴⁶*Ibid.*, 309.

lembaran *al-ruqa'*, *al-'usub* dari hafalan dari para penghafal Al-Qur'an.⁴⁷ Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui suatu riwayat yang panjang yang berasal dari 'Ubaid Ibn al-Sabbaq.⁴⁸

Contoh *kedua*, penunjukan Umar Ibn al-Khattab oleh Abu Bakar untuk menjadi penggantinya sebagai khalifah, yang tindakan tersebut tidak pernah dilakukan Rasul Saw. tidak pernah diperintahkan maupun dilarang oleh beliau.⁴⁹ Dasar pertimbangan Abu Bakar yaitu adanya *masalah*, mengkhawatirkan terjadinya perpecahan dikalangan perpecahan di kalangan umat Islam apabila dia meninggal dunia dan tidak menunjuk seorang pengganti yang akan memelihara persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana yang terjadi ketika Rasul Saw wafat di mana beliau tidak menunjuk seorang pengganti sebelumnya.

b. *Maslahah* Pada Masa Tabi'in

Pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz, seorang ulama hadis yaitu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Umar ibn Hazm (w. 117 H) mendapatkan tugas untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis yang ada padanya dan yang ada pada Umrah bin Abdurrahman (w. 98 H) serta

⁴⁷Kata *al-riqa'* dapat berarti sebagai lembaran kain, kertas, lembaran dari daun atau kayu, atau batu. Sementara *al-'usub* bentuk jama' dari *al-asib* yang berarti pelepah tamer (kurma). Lihat Fuad al-Bustani, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, 504-505.

⁴⁸Lihat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M, 98.

⁴⁹Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*,... 309.

yang ada pada al-Qasim ibn Muhammad (w. 107 H), seorang pemuka Tabi'in dan salah seorang Fuqaha' yang tujuh; Ibn Hazm berhasil melaksanakan tugasnya.⁵⁰

Selain itu, ada ulama besar di Hijaz dan Syam yaitu Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H) menjadi seorang kodifikator hadis atas perintah khalifah Umar ibn Abd Aziz untuk mengumpulkan dan membukukan hadis, dan bahkan para ulama sepakat menyatakan bahwa al-Zuhri merupakan orang yang pertama yang membukukan hadis secara resmi atas perintah khalifah.⁵¹ Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya: "*Tidak ada seorangpun yang telah membukukan ilmu ini, yaitu hadis, sebelum pembukuan yang aku lakukan ini*".⁵² Sedangkan dalam bidang ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*, ulama yang pertama menulisnya adalah Yahya ibn Sa'id al-Qattan (120-198 H).⁵³ Dasar pertimbangan ulama yaitu *masalah* yang terkandung di dalamnya pemeliharaan terhadap sunah Rasul Saw. dan pencegahan terjadinya pencampur-adukan Sunah yang dilakukan oleh orang-orang fasiq.⁵⁴

⁵⁰M. 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; 'Ulumu wa Mustalahu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, 177-178. dan *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M, 329.

⁵¹M. 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M, 494.

⁵²*Ibid.*, 332.

⁵³Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ibn Utsman al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Ed. Ali Muhammad Al-Bajawi, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1382 H/1963 M, 1-2.

⁵⁴Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*,... 316.

c. *Maslahah* Pada Masa Ulama Mazhab

Ulama mazhab yang dimaksud dalam hal ini adalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Imam Malik di antara imam mazhab yang paling banyak disebut menjadikan *maslahah* sebagai landasan berfikirnya dalam menentukan hukum syara'. Seperti yang dikutip oleh al-Syatibi, salah seorang yang termuka dari mazhab Maliki menyatakan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan adat, yang umumnya *ma'na* kemaslahatan yang terkandung padanya dapat dijangkau oleh akal manusia. Imam Malik mempergunakan metode *istislah* untuk senantiasa memelihara *maqasid al-Syari'ah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah.⁵⁵

Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal juga dikenal banyak mempergunakan *maslahah* dalam pemikiran hukumnya. Ibn Qayyim yang mengutarakan pendapatnya dari imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan sesungguhnya permasalahan hukum syara' yang berhubungan dengan muamalat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan kemudharatan.⁵⁶ Sehingga beliau bekesimpulan bahwa tidak ada satupun hukum syara' kecuali

⁵⁵Al-Syatibi, *al-I'tisam*, juz 2, cet. 2, Ed. Ahmad Abd Syafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M, 366.

⁵⁶Sejumlah riwayat Ahmad ibn Hanbal yang berhubungan dengan penetapan hukum berdasarkan *maslahah* dapat dilihat pada Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, jilid 4, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1397 H/ 1977 M, 377-378.

ditetapkan sejalan dengan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Demikian pula imam al-Syafi'i dipandang sebagai imam yang paling ketat dalam penggunaan *maslahah* di antara imam imam mazhab lainnya.⁵⁷ Contoh *maslahah* sebagai ketetapan hukum dalam fatwanya di dalam *al-Umm* tentang kasus penarikan kembali kesaksian para saksi (*al-ruju'an al-syahadat*).⁵⁸ menyatakan apabila sejumlah saksi memberikan kesaksian mereka tentang seorang suami yang telah mentalak istrinya tiga kali dan karenanya hakim memutuskan perceraian di antara keduanya, kemudian para saksi menarik kembali kesaksian mereka tersebut. Maka terhadap para saksi tersebut hakim menetapkan denda sebesar mahar *mitsil*, jika suami tersebut telah serumah (*dukhul*) dengan istrinya tersebut, atau setengah *mitsil*, apabila belum *dukhul*. Contoh lain dalam kasus pidana, yang kesaksian mereka telah menyebabkan seorang dikenakan hukuman pemotongan bagian tubuh, hukum dera, qisas, kemudian para saksi menarik kembali kesaksian mereka, maka dalam kasus ini kepada orang yang menjadi korban tersebut diberikan pilihan antara melakukan qisas atau mengambil denda tebusan.⁵⁹

Kesimpulan yang diberikan Imam Syafi'i tersebut tidak didasarkan kepada ayat dan hadis tertentu, karena memang tidak ada dalil yang

⁵⁷Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*,... 322.

⁵⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, cet. 2, juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, 58.

⁵⁹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, cet. 2, juz 7,... 57.

khusus menunjukkan kasus seperti itu, dalam pandangan al-Buti bahwa pertimbangan kemaslahatan yang harus memelihara darah atau nyawa seseorang dari bahaya dan kebinasaan yang ditimbulkan oleh para *makar* yaitu perbuatan licik, curang dan dendam, yang hal tersebut sejalan dengan pensyari'atan qisas.⁶⁰

Demikian pula Imam Abu Hanifa (w.150 H)⁶¹ dikenal sebagai imam yang banyak menggunakan *ra'yu*, akal atau ijtihad.⁶² Di dalam ijtihadnya, beliau mempergunakan *istislah*, menjadikan *maslahah* sebagai dasar petimbangannya. Tentang *maslahah* ini terlihat dalam fiqh Abu Hanifah dua konsep yang dinisbahkan kepadanya yaitu *istihsan* dan *'urf*.

Contoh *maslahah* pendapat Abu Hanifa tentang pernyataan seorang yang mengatakan: "seluruh hartaku adalah sedekah untuk orang-orang miskin". Maka menurut beliau yang dilaksanakan hanya tertentu pada harta yang wajib zakat saja.

Pendapat tersebut didasarkan kepada pertimbangan *'urf syar'i* dan *maslahah*. Dari segi *'urf syar'i* bahwa kalimat *al-mal* tatkala dipergunakan dalam konteks sedekah dan zakat, maka tertuju pada harta tertentu yang mempunyai hubungan dengan kewajiban zakat. Dengan demikian, pernyataan ayat:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (al-Ma'arij (70): 224-25).

Sehingga yang dimaksudkan harta dalam ayat tersebut adalah jenis-jenis harta tertentu saja, meskipun kata *amwalihim* di dalam ayat tersebut bersifat umum ('am), yang mencakup seluruh apa saja yang dinamai harta secara bahasa.

Sedangkan pertimbangan *maslahah* adalah bahwa sekiranya dilaksanakan pernyataannya tersebut menurut pengertian umum yang meliputi seluruh harta apa saja yang dimiliki untuk disedekahkan, maka dai akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menjadi miskin yang memerlukan bantuan dan uluran tangan orang lain. Pertimbangan ini merupakan argumentasi lain untuk memalingkan pengertian *mal* dari maknanya yang umum ('am) kepada maknanya yang khusus secara syara' yaitu hanya dalam konteks zakat dan sedekah saja.⁶³

⁶⁰Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit...* 329.

⁶¹Nama lengkapnya adalah al-Nu'man ibn Tsabit al-Taimi, Abu Hanifah al-Kufi. Lihat Ibn Hajar al-Asqalani... 516.

⁶²Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit ...* 330.

⁶³Al-Syarakhsi,... juz 12, 93.

3. Konsep *Maslahah* Menurut al-Juwayni

a. *Maslahah* dan *Munasabah*

Al-Juwayni membicarakan konsep *maslahah* tersebut melalui topik bahasan *maqasid al-Syari'ah*. Pembahasan serta pengkajiannya secara komprehensif dan intensif oleh al-Juwayni.

Maslahah yang merupakan tujuan dan sasaran dalam penetapan suatu hukum disebut juga oleh al-Juwayni sebagai *munasabah*. Oleh karenanya, untuk merumuskan suatu kasus, maka langkah yang harus dilalui menurut al-Juwayni yaitu merumuskan *ma'na munasabah*, yaitu suatu yang mengisyaratkan segi-segi kemaslahatan dan indikator-indikatornya, dari suatu dalil yang ditemukan untuk selanjutnya diterapkan dalam penetapan suatu hukum bagi suatu kasus yang terjadi.

Munasabah yang menurut al-Juwayni merupakan indikator atau bahkan sinonim dari *maslahah* senantiasa merupakan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, terutama terhadap kasus-kasus baru yang belum dirumuskan status hukumnya. Hal ini tergambar dari ungkapan al-Juwayni:

“...akan tetapi saya tidak mengada-ada, dan tidak pula menciptakan sesuatu yang tidak ada, tetapi justeru saya meneliti ketentuan syara' dan menentukan makna yang sesuai terhadap masalah yang sedang saya hadapi dan selidiki. Demikianlah jalan pemecaha terhadap berbagai permasalahan yang baru,

yang tidak ditemukan jawaban dan pendapat para ulama mengenai status hukumnya”.⁶⁴

b. Pembagian dan Tingkatan *Maslahah*

Secara khusus al-Juwayni membahas *maqasid al-syari'ah* pada satu bab tersendiri ketika membahas tentang qiyas, yaitu di bawah judul *Taqasim al-'Ilal wa al-Usul*.⁶⁵ Dalam hal ini al-Juwayni merumuskan dan membagi *maqasid al-syari'ah* kepada lima kategori.⁶⁶ Pembagian ini dipandang sebagai kontribusi yang orisinal yang belum dikemukakan oleh para ulama terdahulu.⁶⁷ Uraian terkait dengan *maqasid al-Syari'ah* akan dikemukakan al-Juwayni ketika membicarakan tentang konsepnya mengenai *maslahah*.

Validitas ijtihad berdasarkan *maslahat* telah menjadi isu yang kontraversial. Pembicaraan tentang *maslahah* ini berkembang menjadi masalah mengenai hubungan antara ijtihad dengan sumber hukum. Al-Juwayni mencatat ada tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai *maslahah*, yaitu:

⁶⁴Al-Juwayni, *Al-Ghiyatsi*... 266.

⁶⁵Al-Juwayni, *Al-Burhan*... 923-964.

⁶⁶Adapun pembagian yang dilakukan oleh al-Juwayni dikategorikan oleh Syalabi sebagai pembagian *maslahah* dari segi ukuran atau tingkatan kebutuhan kepadanya dalam rangka terpeliharanya kehidupan dan kemaslahatan di alam semesta ini. Lihat Muhammad Mustafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyah, 1401 H/ 1981 M, 281.

⁶⁷Kesimpulan ini juga dinyatakan oleh al-Syalabi dengan mengatakan bahwa ulama pertama yang membagi tingkatan atau kategori dari *maslahah* adalah Imam al-Haramian al-Juwayni. Lihat al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*,... 285.

Pertama, kelompok yang menerima *maslahah* yang mempunyai dasar tertentu di dalam *nash*, sedangkan yang tidak memiliki dasar maka *maslahah* jenis ini tidak dapat diterima. Pendapat ini dihubungkan dengan al-Qadi Abu Bakar al-Baqillani dan sejumlah ulama mutakallimun.

Kedua, kelompok yang membolehkan menggunakan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum, baik *maslahah* tersebut memiliki kedekatan makna dengan *nash* yang ada atau tidak, selama tidak dijumpai penolakan oleh salah satu dari tiga sumber hukum yang ada, Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Pendapat ini dihubungkan dengan Imam Malik.

Ketiga, kelompok yang berpendapat bolehnya menggunakan *maslahah* meskipun tidak ditemukan dalil yang mendukungnya, namun *maslahah* tersebut harus memiliki kedekatan makna dengan dalil-dalil yang ada atau maknanya. Pendapat ini dihubungkan dengan mazhab Syafi'i.⁶⁸

Bagi al-Juwayni *maslahah*, yang secara bergantian juga disebutnya dengan *munasabah* dan *al-istidlal*, tidaklah secara bebas dan tanpa persyaratan dapat diterima. *Maslahah* yang dapat diterima adalah yang sejalan dan relevan dengan

⁶⁸Al-Juwayni, *Al-Burhan...* 1113-1114; bandingkan dengan al-Syalabi... 292. Di dalamnya dijelaskan yang disimpulkan dari *al-Burhan* tersebut, al-Syalabi merubah urutan dari ketiga pendapat tersebut dengan memulainya dari pendapat yang paling ketat dalam menggunakan *maslahah*, yaitu pada urutan yang pertama, sampai kepada pendapat yang paling longgar, yaitu yang dihubungkan dengan imam Mallik, pada urutan yang ketiga.

tujuan dan *usul al-Syari'*, yang menurut al-Juwayni dapat diklasifikasikan dalam lima kategori;

1) *Maslahah* kategori pertama

Sebagaimana yang tertera dalam kitab *al-Burhan*, al-Juwayni menyatakan *maslahah* pertama, yaitu;

أحدها- ما يعقل معناه وهو أصل، ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية و السياسة العامة. و هذا بمنزلة قضاء الشرع بوجود القصاص في أوانه: فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عليها.

Artinya: "Pertama *maslahah* yang makna atau urgensinya dipahami oleh akal dan dia adalah merupakan asal. Makna yang dipahami tersebut kembali kepada masalah daruri yang mesti ada dalam rangka mewujudkan tujuan hidup manusia dan ketertiban umum. Hal tersebut seperti kedudukan hukum syara' tentang wajibnya hukum qisas dalam rangka menjamin terpeliharanya kehidupan manusia dan mencegah adanya ancaman terhadap keselamatan hidup tersebut".⁶⁹

Dari kutipan di atas bisa dipahami bahwa *maslahah* kategori pertama berhubungan dengan kebutuhan *daruri* manusia (*al-masalih al-daruriyyat*) yang

⁶⁹Al-Juwayni, *Al-Burhan...* 923.

dipandang sejalan dengan tujuan utama dari Syari'ah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keteraturan umum. Al-Juwayni menjelaskan *maslahah* kategori pertama dengan menyebut contoh penetapan hukum qisas terhadap tindakan pembunuhan dalam rangka memelihara nyawa dan kehidupan umat manusia, karena nyawa dan kehidupan merupakan suatu yang sangat *daruri* bagi manusia. Dalam firman Allah Swt.;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولَى الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (al-Baqarah (2):179).

Demikian pula Al-Qur'an melarang untuk mengonsumsi segala hal yang dapat merusak akal manusia, sebagaimana isyarat Al-Qur'an;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,⁷⁰ adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (al-Maidah (5): 90).

Wahbah az-Zuhailly menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan, ” sesungguhnya minuman yang memabukkan, semua jenis judi, berkorban untuk berhala yang dijadikan untuk sesembahan, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan najis dan menjijikkan. Kata *ar-rijs* meliputi semua perkara yang menjijikkan baik secara konkrit seperti bangkai dan minuman keras, atau secara maknawi seperti berjudi.⁷¹ Segala yang memabukkan dengan tidak melihat bahan baku pembuatannya disebut khamar, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Ibnu Umar;

⁷⁰Al -Azlam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Maqasidusy-Syari'ah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, 93.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم
عن ابن عمر)⁷²

Artinya: “Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram”.
(Riwayat Muslim dari Ibnu Umar).

Dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa segala zat yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya dapat kehilangan kesadaran seperti anaeka macam obat termasuk kategori narkoba, narkotik, psikotropika dan obat yang berbahaya, maka haram hukumnya.⁷³

Jenis *maslahat* kategori ini dapat dikembalikan kepada hal-hal yang bersifat universal yang dipandang sebagai kebutuhan *daruri* umat manusia.⁷⁴ Persoalan *daruri* merupakan kebutuhan yang menjadi dasar pijakan kehidupan manusia yang tidak boleh tidak harus dipenuhi agar kemaslahatan mereka berjalan dengan baik. Jika tidak terpenuhi, tata kehidupan manusia akan menjadi goyah, kemaslahatan mereka tidak terwujud dengan benar, anarkhi dan kerusakan terjadi di mana-mana. Persoalan *daruri* bagi manusia mengacu kepada pemeliharaan 5 hal, yaitu: agama, jiwa,

⁷²Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al-Asyrah, Bab Bayan al-Musykirin Khamar wa anna Kullu Khamr Haram*, jilid 6, 101, no. 53.

⁷³Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*;... 95.

⁷⁴Al-Juwayni, *Al-Burhan*... 923.

akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan *daruri* bisa dikatakan dengan kebutuhan primer.⁷⁵

2) *Maslahat* kategori kedua

Sebagaimana pernyataan al-Juwayni dalam kitab *al-Burhan*;

والضرب الثاني- ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة. وهذا مثل تصحيح الإجارة: فانها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيل العارية: فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة الضرورة المفروضة في البيع وغيره.

Artinya: “Kategori kedua adalah *maslahat* yang berhubungan dengan kebutuhan umum/*hajjiyah*, yang kadarnya tidak sampai mencapai batasan *daruriyah*. Yang termasuk kategori ini, seperti kebolehan melakukan transaksi sewa-menyewa. Kebolehan ini didasarkan pada adanya kebutuhan terhadap tempat tinggal (rumah), akan tetapi disadari pula adanya keterbatasan kemampuan untuk memilikinya, kecuali itu para pemiliknya membatasi jalan memperoleh tempat tinggal tersebut

⁷⁵Al-Ghazali menyebutkan bahwa pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut merupakan *maqasid al-Syari'ah*, dan itulah hakikat dari *maslahat*. Pemeliharaan kelima hal itu disebut dengan *al-usul al-khamsah*, menempati posisi *al-darurat*. lihat al-Ghazali, *al-mustasfa*... 251. Lihat pula Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Maqasidusy-Syari'ah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, 19.

hanya melalui transaksi sewa-menyewa. Kebutuhan seperti ini jelas tidak sampai mencapai tingkat daruri yang mewajibkan transaksi jual beli dan lainnya”.⁷⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kategori kedua ini berhubungan dengan pemeliharaan terhadap kebutuhan umum (*al-hajat al-'ammah*) manusia, namun tidak sampai kepada tingkat *daruri*, dalam arti bahwa manusia tidak memperoleh kemudahan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah, apabila kebutuhan *hajjiah* ini tidak dapat diwujudkan. Dengan pengertian seperti ini, kebutuhan *hajjiah* mengacu kepada upaya menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia serta mempermudah pergaulan dan transaksi di antara mereka. Kebutuhan *hajjiah* bisa ditejemahkan dengan kebutuhan sekunder.⁷⁷

Maslahah kelompok ini terdiri atas berbagai kebolehan atau izin untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat meringankan, seperti kebolehan melakukan pinjam-meminjam atau sewa-menyewa. Pada umumnya dalam transaksi jual beli (tukar-menukar) tidak bisa dilakukan kecuali antara dua hal yang kongkrit keberadaannya (*al-maujudain*), akan tetapi dalam transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) dikecualikan karena adanya

⁷⁶Al-Juwayni, *Al-Burhan...* 924.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik...* 20.

kebutuhan yang mendesak (*al-hajjah*). Dalam argumentasi al-Juwayni mengkategorikan transaksi *ijarah* agar masuk ke dalam *al-usul al-Kulliyah* dengan memandang bahwa harta pada hakikatnya tidaklah dimaksudkan zatnya saja, tetapi juga adalah manfaatnya.⁷⁸

3) *Maslahah* kategori ketiga

Terkait dengan kategori ketiga, al-Juwayni mengatakan;

والضرب الثالث- ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة, ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكربة أوفى نفي نقيض لها, ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث, و إزالة الخبث.

Artinya: “Kategori ketiga adalah maslahat yang tidak termasuk ke dalam maslahat daruriyyah ataupun hajjiyyah, tetapi padanya terdapat kebutuhan untuk memperoleh kemuliaan atau meniadakan lawannya, yaitu kehinaan dan kerendahan. Yang berkaitan dengan kebutuhan kategori ini adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran”.⁷⁹

Maslahah kategori ini, sebagaimana pernyataan di atas, tidak berkaitan dengan kebutuhan *daruri* dan *hajji*, namun yang menjadi sasaran adalah dorongan untuk

⁷⁸Al-Juwayni, *Al-Burhan...* 931-932.

⁷⁹*Ibid.*, 924-925.

mencapai kesempurnaan dan kemuliaan akhlak.⁸⁰ *Maslahah* ini disebut juga kebutuhan *tahsiniy*, sesuatu yang menjadi tuntunan tata krama kehidupan yang nyaman menurut cara yang paling baik. Makanya tidak terpenuhinya kebutuhan ini menyebabkan manusia memperoleh penilaian yang kurang sempurna di mata masyarakat. Kebutuhan *tahsiniy* biasa disebut pula dengan kebutuhan tersier.⁸¹

Dalam rangka memelihara kebutuhan kategori ini, maka diharamkan mempergunakan najis untuk badan atau pakaian selama tidak ada kebutuhan yang mendesak (*hajjiyyah*). Keharaman tersebut seperti haramnya memakai kulit bangkai yang belum disamak, pakaian yang terbuat dari kulit babi dan anjing, dan bernakjis lainnya.⁸² Akan tetapi manakala kategori ini berhadapan dengan kebutuhan kategori yang lebih tinggi (*daruri*), maka kebutuhan *tahsiniy* di kesampingkan dan kebutuhan *daruri* didahulukan.⁸³ Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*;... 20.

⁸² *Ibid.*, 939.

⁸³ *Ibid.*, 942.

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah SWT., tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (al-Baqarah (2) : 173).

4) *Maslahah* kategori keempat

Sebagaimana pernyataan al-Juwayni:

والضرب الرابع- مالا يستند إلى حاجة
وضرورة, وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه
تصريحا ابتداء, وفي المسلك الثالث في
تحصيله خروج عن قياس كلي وبهذه المرتبة
يتميز هذا الضرب من الضرب الثالث.

Artinya: “Kategori keempat adalah *maslahah* yang tidak merupakan kebutuhan *hajjiyyah* dan tidak *daruriyyah*, dan tercapainya tujuan padanya hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan), dan kriterianya yang ketiga adalah bahwa dalam merealisasiakannya keluar dari ketentuan umum *qiyas*, sehingga

dengan demikian keberadaan masalah kategori ini dapat dibedakan dari kategori yang ketiga”.⁸⁴

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa *masalah* kategori keempat ini hampir sama dengan kategori ketiga dari segi sarannya, yaitu memelihara kehormatan dan kemuliaan diri yang tuntutan mewujudkannya tidak dinyatakan sebagai wajib, namun hanya sebagai sunat (*al-nadab*). Contohnya ketentuan tentang *al-Kitabah*, yaitu pembatasan masa perbudakan (*hamba mukatab*), adalah untuk merealisasikan pembebasan dirinya, dan hal tersebut dianjurkan baginya.⁸⁵ Pelaksanaan pembatasan waktu (*al-kitabah*) tersebut, merupakan penyebab terjadinya pemerdekaan, mengandung hal yang keluar dari ketentuan qiyas, seperti transaksi yang dilakukan oleh majikan kepada hambanya, atau seperti pertukaran milik majikan dengan milik hambanya, di mana ketentuan dasarnya/kaidah yang telah baku tidak boleh, karena hal itu berarti transaksi antara milik dengan milik sendiri.⁸⁶

5) *Maslahah* kategori kelima

والضرب الاخامس- مالا يلوح فيه للمستتبط
معنى أصلا ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة,
أواستحاثات على مكرمة. وهذا ينذر تصويره

⁸⁴ *Ibid.*, 925.

⁸⁵ *Ibid.*, 925-926.

⁸⁶ *Ibid.*, 947.

جدا: فانه إنمتنع استنباط معنى جزئي, فلا
يمنتنع تخيله كليا.

Artinya: “Kategori kelima adalah *masalah* yang tidak terdapat padanya makna asal, dan tidak pula kebutuhan *daruriyah* atau kebutuhan *hajjiyah* atau dorongan untuk memperoleh kemuliaan. Bentuk masalah kategori ini sangat jarang sekali. Meskipun terhalang untuk memahami maknanya secara *juz’i* (bagian per-bagiannya) namun tidaklah terhalang untuk memikirkannya (memahaminya) secara menyeluruh (*kulli*)”.⁸⁷

Dari pernyataan di atas, kategori ini dapat dipahami bahwa menurut al-Juwayni, terdapat *masalah* yang secara *juz’i* tidak jelas makna dan manfaatnya, namun secara *kulli*, makna dan kemaslahatannya dapat dipahami, dan *masalah* yang demikian dipandang sebagai kategori yang terakhir. Seperti contoh ibadah *badaniah*, yaitu ibadah fisik, yang tidak kelihatan secara nyata makna tertentu sebagaimana halnya pada kebutuhan *daruri*, *hajji*, dan *tahsini*.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk menduga adanya tujuan lain dalam pelaksanaan ibadah *badaniyyah* tersebut, yaitu seperti seseorang yang dapat meningkat dari kepercayaan yang dimilikinya menjadi

⁸⁷ *Ibid.*, 926.

kedamaian, ketenangan, kekuatan ibadah dapat mengarahkan kepada pengendalian syahwanya sehingga bisa terpelihara dari dorongan sahwatnya yang dapat menjerumuskannya kepada kecelakaan.⁸⁸

PENUTUP

Pemikiran usul fikih Al-Juwayni pada dasarnya menganut prinsip mengedepankan *nash* sebagai sumber dan dalil dalam merumuskan sesuatu hukum. Al-Juwayni menyatakan bahwa yang menjadi sumber dari hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *ijma'* yang sifatnya *mutawatir*. Sedangkan *qiyas* dan *istidlal*, atau yang sejenis dengannya, dalam pemikiran usul fikih al-Juwayni, adalah merupakan metode atau alat untuk menemukan hukum dari sumber-sumbernya yang ada. Ketika suatu permasalahan atau kasus baru terjadi, yang ketentuan hukumnya tidak diatur oleh *nash* ataupun belum ada ketentuan *ijma'* yang mengaturnya, maka *Qiyas* sebagai salah satu metode penemuan hukum, yang dalam kalimat al-Juwayni disebut sebagai *masalik-al-istinbat min mawaqi' al-faz al-Syari'*, menjadi sangat penting artinya.

Maslahah dalam pandangan al-Juwayni bukanlah merupakan sumber hukum, namun ia merupakan indikator dalam penentuan keberadaan sesuatu hukum. *Maslahah* dalam pemikiran usul fikih al-Juwayni disebutnya dengan beberapa terma yang bervariasi yang hakikatnya tiada lain adalah *al-aghrahd* atau *al-maqasid* dari Syari dalam menetapkan sesuatu hukum. Konsep *maslahah* ini dibicarakan oleh al-Juwayni pada saat pembahasan tentang *qiyas* di bawah anak judul *taqasim al-'ilal wa al-usul*. Dalam pandangan al-Juwayni setiap hukum

⁸⁸*Ibid.*, 958-959.

yang ditetapkan oleh Syari, baik yang termuat di dalam *nash* dan yang dirumuskan melalui *ijma'*, ataupun yang dihasilkan melalui sarana *qiyas* dan *istidlal*, masing-masing memiliki *al-'ilal* dan *al-usul* yang oleh al-Juwayni dibaginya kepada lima kategori. Kelima kategori yang dimaksudkan oleh al-Juwayni adalah; pertama *daruriyyat*, kedua *hajjiyyah*, ketiga *tahsiniyyat*, dan kategori keempat dan kelima merupakan kekhususan bagi al-Juwayni, mengingat kedua kategori ini tidak dipandang oleh para ulama yang datang kemudian setelahnya. Kategori keempat pada dasarnya sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda dari kategori ketiga. Hal tersebut adalah karena dalam merealisasikannya keluar dari ketentuan umum *qiyas*. Sedangkan kategori kelima adalah kemaslahatan yang tidak dapat dipahami maknanya secara terpisah antara unsur-unsur aktifitasnya, sehingga karenanya tidak dapat diberlakukan *qiyas padanya*. Maknanya baru dapat ditangkap apabila aktifitas tersebut dilihat dan diamati secara totalitas dan integral dari keseluruhan bagian-bagian dan unsur-unsurnya.

Dalam melakukan *istinbat* atau perumusan suatu hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang belum diatur status hukumnya oleh *nash*, haruslah mengacu kepada kelima kategori *maslahah* sebagaimana yang disebutkan oleh al-Juwayni. Karena kelima kategori tersebut merupakan dasar dan tujuan bagi pensyari'atan dan penentuan hukum yang terdapat dalam *nash*. Dengan kata lain, untuk merumuskan dan mengembangkan suatu hukum baru, haruslah memperhatikan kesesuaian dan keserasian makna dan tujuannya dengan apa yang telah digariskan oleh *nash*, yang oleh al-Juwayni menyebutnya dengan istilah *Munasabah*. *Maslahah* yang didasarkan kepada *nash*, baik yang ditunjuk langsung oleh *nash* atau *qarinah-qarinah* yang terdapat pada *nash*, yang para ulama usul fikih menyebutnya dengan *mu'atstsirah* atau *munasib mu'atstsir*, adalah dasar perkembangan berbagai kasus yang

serupa yang tidak disebutkan oleh *nash*. Maka para pemegang otoritas hukum, Mujtahid, Hakim harus menjadikannya sebagai dasar argumntasi dalam menetapkan keputusan hukumnya terhadap berbagai kasus yang dihadapkan kepadanya.

Al-Juwayni juga menggunakan *maslahah* yang dirumuskan atau diistinbatkannya dari isyarat atau makna yang terkandung di dalam *nash* yang diyakini atau kuat dugaan akan keserasian dengan tujuan pensyari'atan sesuatu hukum (*maqasid al-Syari'ah*) untuk dijadikan dasar penentuan status hukum bagi peristiwa atau kasus yang terjadi yang tidak ada *nash* ataupun *ijma'* yang menjelaskan status hukumnya. Sehingga dalam pengembangan hukum dapat dilakukan dengan pertimbangan *maslahah* yang digagas oleh al-Juwayni dalam bentuk terakhir ini yang berwujud; *pertama*, apa yang disebut oleh ulama usul fikih yang datang kemudian dengan *munasib mu'allim*, apabila *maslahah* yang dirumuskan tersebut didukung oleh *nash* atau terdapat padanya *syahidat al-asl*, *kedua*, apa yang disebut dengan *munasib mursal* atau *maslahah mursalah*, manakala *maslahah* yang dirumuskan tersebut tidak didukung oleh *nash* tertentu atau tidak terdapat *syahidat al-asl*.

Konsep *maslahah* yang dirumuskan dan dikemukakan oleh al-Juwayni di atas pada dasarnya telah memberikan pedoman dasar bagi para pemegang otoritas hukum dalam merumuskan dan menetapkan sesuatu hukum bagi kasus-kasus yang dihadapinya, terutama kasus yang belum atau tidak dibicarakan oleh *nash* ataupun belum ditetapkan melalui *ijma'* sebagai sumber hukum dalam pandangan al-Juwayni. Walaupun al-Juwayni telah memberikan konsep dan penjelasan yang rinci tentang *maslahah* dan kedudukannya dalam perumusan dan pengembangan hukum, tidak berarti konsep yang ditawarkan tersebut telah sempurna dan final, karena

ternyata konsep tersebut perlu lebih disempurnakan lagi sehingga lebih baik dan komprehensif, terutama dalam hal pengkategorian tingkatan *maqasid al-Syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M.

Abu Jaib, Sa'di. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. cet. 2, Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M.

Abu Zahrah, Muammad. *Usul al-Fiqh*. mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Ahmad Syalabi. *Mausu'ah al-Tarikh al-Islami wa al-Hadarah al-Islamiyyah*. cet. 6, juz 3, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1978.

Al-Juwayni. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Juz 2, Ed. Abd al-'Azim al-Dib, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

As-Syafi'i. *Al-Umm*. cet. 2, juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983.

As-Syatibi. *al-I'tisam*, juz 2, cet. 2, Ed. Ahmad Abd Syafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M.

Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981.

Bustani, Fu'ad. *Munjid al-Tullab*. Beirut: Dar al-Masriq, 1841.

- Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M.
- C. Brockelmann, "Al-Juwayni", *E. J. Brill's Firsr Encyclopedia of Islam, 1913-1936*, Leiden: E.J. Brill, 1987.
- C. Brockelmann (L. Gardet), "Al-Djuwayni", *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, Eds. B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, Leiden: E.J. Brill, 1983.
- De Lacy O'leary, D.D. *Arabic Thought and Its Place In History*. London: Routledge dan Kegan paul Ltd, 1968.
- Dib, Abd 'Azim. "Ta'rif bi Imam al-Haramain," dalam al-Juwayni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Ed. 'Abd Azim al-Dib, juz 1, cet. 2, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H/1980 M.
- Dzahabi, Syam al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman. *Siyar A'lam al-Nubala*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1406 H/1986
- Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*. Ed. Ali Muhammad Al-Bajawi, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1382 H/1963 M.
- Fakhry, Majid. *A History fo Islamic Philosophy*. New York: Columbia Univesity Press, 1970.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mankul min Ta'liqat al-Usul*. Ed. Muhammad Hazan Hitu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M.
- Hasan Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*. cet. 9, juz 3, Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1979.

- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. vol. 2, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977.
- Husain Mahmud, Fauqiyah. *A'lam al-'Arab, al-Juwayni Imam al-Haramain*. Kairo: Al-Muassasah al-Misriyyah li atl-Ta'lib wa al-Trajamah, 1964.
- Ibn Khallikan, Syams al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar. *Wafayat al-'A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*. jilid 2, Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Ibn Manzur, Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukram. *Lisan al-'Arab*. cet.1, Jilid 2, Beirut: Dar al-Sadir, 1410 H/1990 M.
- Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. ed. Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, jilid 4, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1397 H/ 1977 M.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.
- Kementerian Agam RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Maqasidusy-Syari'ah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Khatib, M. 'Ajjaj. *Usul al-Hadis; 'Ulumuhu wa Mustalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*. cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Maraghi, Abdullah Mustafa. *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*. juz 2, Beirut: Muhammad Amin Damj wa Syirkah, 1393 H/1974 M.
- Muhammad al-Zuhayli. *Al-Imam al-Juwayni; Imam al-Haramayan*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1406 H/1986 M.
- Marja' Al-'ulum al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- M.J.M. Cowan (Ed), *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithca, New York: Spoken Language Service, 1976.
- Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al-Asyrah, Bab Bayan al-Musykirin Khamar wa anna Kullu Khamr Haram*, jilid 6.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Subki, Taj al-Din. *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. cet. 1, juz 5, Ed. Mahmud Muhammad al-Tanahi dan Abd al-Fattah Muhammad al-Halw, Kairo: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.th.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1401 H/ 1981 M.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz 2, Ed. Abdullah Daraz, et al, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M.

- Watt, W. Montgomery, *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edingurgh: Edinburgh University Press, 1972.